

Akuntabilitas dalam tata kelola: mampukah dan maukah badan usaha desa adat melakukannya?

by 331. 2165 Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari 331. 2165 Aprina
Nugrahesthy Sulistya Hapsari

Submission date: 06-May-2020 03:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 1317372084

File name: 331._artikel_masuk.doc (187K)

Word count: 3520

Character count: 22881

**Akuntabilitas dalam tata kelola:
mampukah dan maukah badan usaha desa adat melakukannya?**

Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana
esthy@staff.uksw.edu

Intiyas Utami
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana
intiyas@staff.uksw.edu

Yohanes Werang Kean
Program Studi Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Flores
annokean@gmail.com

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga milik masyarakat desa untuk mengembangkan perekonomian yang ada di desa setempat. Desa Wologai di Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia merupakan salah satu desa adat yang memiliki daya tarik wisata dalam hal rumah adat dan berbagai ritual yang ada di desa tersebut. Kekuatan desa Wologai adalah dalam hal menggerakkan masyarakat desa oleh para pemimpin adat (Mosalaki) dan perangkat desa. Riset ini bertujuan untuk mengeksplorasi kemampuan perangkat desa dan pemuka adat dalam mewujudkan akuntabilitas desa. Metoda riset kualitatif dipilih dalam riset ini dengan narasumber para pemuka adat, perangkat desa, perwakilan dari pemerintah dan dari masyarakat desa setempat. Data diperoleh dalam *Focus Group Discussion* yang dihadiri oleh para narasumber terkait dengan Badan Usaha Milik Desa. Dalam hal akuntabilitas desa, para pemimpin adat dan perangkat desa memiliki kemauan yang kuat dalam menghasilkan laporan keuangan dan anggaran Badan Usaha Milik Desa. Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan akuntabilitas desa adalah kemampuan sumber daya manusia yang belum memadai untuk menyusun laporan keuangan dan anggaran Badan Usaha Milik Desa.

Kata kunci: kemauan, kemampuan, Badan Usaha Milik Desa, akuntabilitas

ABSTRACT

Village Social Enterprises are institutions owned by village communities to develop the economy in the local village. Wologai Village in Flores, East Nusa Tenggara, Indonesia is one of the traditional villages that has a tourist attraction in terms of traditional houses and various rituals in the village. The strength of the Wologai village is in terms of mobilizing the village community by adat leaders (musalaki) and village officials. This research aims to explore the capabilities of village officials and traditional leaders in realizing village accountability. The qualitative research method was selected in this research with speakers from traditional leaders, village officials, representatives from the government and from the local village community. Data obtained in Focus Group Discussion attended by speakers related to the Village Social Enterprises. In terms of village accountability, customary leaders and village officials have a strong will in producing financial reports and budget of Village Social Enterprises. The problem faced in realizing village accountability is the inadequate capacity of human resources to prepare financial reports and budgets of Village Social Enterprises.

Keywords: Village Social Enterprises, willingness, capability, accountability

PENDAHULUAN

Dana Desa (DD) pertama kali digelontorkan pada tahun 2015 dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. DD dimaksudkan untuk melaksanakan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa sehingga diharapkan DD ini mampu meningkatkan kemandirian desa dan mengangkat status serta perekonomian desa menjadi lebih baik. Pertumbuhan ekonomi desa dianggap cenderung lebih lambat sehingga dibutuhkan kemampuan pemerintah desa bersama dengan masyarakat untuk mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa yang dinaungi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Mahmudah, 2018). Seperti yang dikatakan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan bahwa BUMDes dimaksudkan sebagai usaha untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi yang dikelola oleh Desa dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dengan memanfaatkan potensi usaha ekonomi dan sumberdaya desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 menyatakan bahwa BUMDes sendiri merupakan usaha desa yang dibentuk oleh

Pemerintah Desa yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan masyarakat sejak awal pendirian hingga pengelolaannya dengan harapan mampu mewujudkan tujuan meningkatkan perekonomian dengan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatannya, BUMDes juga harus didukung dengan pelaporan dan pertanggungjawaban yang akuntabel untuk membantu para pengguna untuk membuat keputusan dan mengevaluasi mengenai alokasi sumber daya. Darise (2008) menjelaskan bahwa pelaporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercayakan. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak paham bagaimana mengelola BUMDes dan cara pembuatan pelaporan yang akuntabel. Kurangnya sumberdaya manusia yang mau belajar membuat akhirnya banyak masyarakat yang mundur untuk membangun BUMDes. Kurangnya pengetahuan tentang pelaporan yang akuntabel yang diperlukan oleh BUMDes, akhirnya pemerintah mendorong masyarakatnya untuk paham tentang pelaporan yang benar serta akuntabel serta mengajak masyarakat yang belum membangun BUMDes untuk segera menyusul sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa. Pemerintah juga menyediakan pelatihan bagi pengurus BUMDes agar dapat menjaga akuntabilitas BUMDes (Hasby, 2019).

Anggraeni (2016) meneliti peranan BUMDES di Gunung Kidul Yogyakarta menyatakan bahwa BUMDes telah memiliki pelaporan rutin setiap tahunnya dan diberikan kepada pihak pemangku kepentingan. Masalah yang muncul adalah masyarakat yang tidak paham mengenai isi laporan sehingga terkadang mereka tidak membaca atau tidak mengetahui apabila ada laporan tahunan yang dibuat. Mutiarni *et al.*, (2018) memberi temuan bahwa setelah diberikan pendampingan yang memadai, BUMDes telah mampu melakukan pencatatan yang rapi hingga pembuatan laporan sesuai dengan standar. Akuntabilitas BUMDes Panggung Lestari dianggap telah memenuhi prinsip akuntabel karena mereka telah memberikan pertanggungjawaban kinerja kepada *stakeholders* dan mengajak langsung penasihat serta pengawas BUMDes turun ke lapangan untuk memantau dan mengevaluasi

keadaan sebenarnya, serta dalam penyusunan laporan, BUMDes melakukan musyawarah untuk menyampaikan informasi terkait laporan keuangan maupun perkembangan usaha (Pratama & Pambudi, 2017). Muhdiyanto & Pramita (2018) dalam penelitiannya mengidentifikasi bahwa terdapat masalah dalam BUMDes terkait dengan keuangan dan tata kelola yang baik. Masalah yang dialami BUMDes di antaranya yaitu tata kelola dan akuntabilitas masih terbatas sesuai dengan pemahaman dari pengurus BUMDes saja karena belum adanya pedoman tata kelola dan prinsip akuntansi dalam pelaporan keuangan. Filya (2015) memberi temuan bahwa BUMDes Guyub Reksa Dana menyatakan bahwa BUMDes telah memiliki laporan pertanggungjawaban pengelolaan yang rapi dan baik walaupun tidak lengkap.

2

Desa adat Wologai, Kecamatan Detusoko, Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur dipilih sebagai objek penelitian ini karena beberapa hal. Desa ini merupakan salah satu desa adat yang masih terjaga kelestariannya, yang luasnya kurang dari satu hektar saja dan telah berusia hampir 800 tahun. Selanjutnya, masyarakat desa Wologai menjadikan berkebun dan beternak sebagai mata pencarian pokok mereka. Masyarakat desa juga membuat patung kecil dari kayu yang nantinya dijual kepada wisatawan. Tak hanya itu, masyarakat desa juga mengolah kopi, mengolah kenari serta membuat anyaman untuk tambahan mata pencaharian mereka (Adiakurnia, 2018). Desa adat Wologai awalnya masih menjadi desa yang terisolasi karena belum ada jalur bagi kendaraan roda empat dan menjadi kesulitan dalam memasarkan hasil tani dan ternak. Desa Wologai merupakan salah satu desa penyangga Taman Nasional Kelimutu. Namun saat ini kondisi desa tersebut sudah jauh lebih baik berkat perhatian dari pemerintah, beberapa di antaranya adalah Desa adat Wologai sudah dibantu dibuatkan jalan sehingga kendaraan roda empat bisa masuk dan mereka dapat memasarkan produk dari desa mereka ke perkotaan dengan mudah saat ini (Pius, 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian bermaksud untuk menggali potensi kemauan dan kemampuan dari masyarakat desa maupun pemimpin adat dalam rangka menciptakan BUMDes yang akuntabel. Bagi Desa Wologai Tengah, penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai sarana evaluasi terkait

pengembangan BUMDes sekaligus sebagai sarana pembelajaran dalam menciptakan BUMDes yang akuntabel. Sementara itu, bagi pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya dalam hal pengembangan BUMDes dan tata kelolanya.

KAJIAN PUSTAKA

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. BUMDes merupakan tiang ekonomi di desa yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan bergerak sebagai suatu lembaga ekonomi yang dibangun atas dasar inisiatif dari masyarakat sendiri dengan menganut pada asas kemandirian. Nugrahaningsih, Falikhatun, dan Winarna (2016) menyatakan bahwa terdapat empat tujuan utama pendirian BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di pedesaan.

BUMDes juga merupakan salah satu bentuk dari perwujudan pengelolaan keuangan desa yang nantinya akan mengelola potensi kemandirian desa dengan menciptakan berbagai macam kegiatan ekonomi secara swadaya dan gotong royong bersama masyarakat. BUMDes dikatakan sebagai salah satu jenis usaha yang memenuhi kriteria dari SAK EMKM atau usaha mikro kecil menengah karena BUMDes dikelola untuk mensejahterakan masyarakat, bukan hanya untuk mencari keuntungan semata (Mahmudah, 2018). Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes Tahun 2007 menyatakan bahwa BUMDes sendiri memiliki 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi yang lain yaitu : 1) Badan usaha dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama-sama; 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal

dalam bentuk saham atau andil; 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berasal dari budaya lokal (*local wisdom*); 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil dari informasi pasar; 5) Keuntungan yang didapat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kebijakan desa; 6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab dan Pemdes; serta 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban yang digunakan untuk menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau memiliki wewenang untuk mendapat atau meminta pertanggungjawaban. Mahmudah (2018) menjelaskan arti akuntabilitas sebagai wujud dari tata kelola yang baik dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat yang dapat direalisasikan dalam bentuk laporan hingga pertanggung jawaban yang berguna untuk menjaga kepercayaan dan eksistensi dari suatu badan usaha. Akuntabilitas merupakan media pertanggungjawaban yang tidak terbatas dalam bentuk pelaporan pertanggungjawaban saja tetapi juga mencakup pada aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawabannya (Sulistiyani, 2011).

Mardiasmo (2002) dalam bukunya menjelaskan akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Mardiasmo (2002) juga menjelaskan bahwa akuntabilitas terdiri atas dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal berarti setiap pengurus baik individu maupun kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai kinerja atau hasil dari pelaksanaan kegiatan secara berkala ataupun sewaktu-waktu. Sedangkan akuntabilitas horizontal mengacu pada

setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk bertanggung jawab atas semua amanat yang diterima dan dilaksanakan untuk dikomunikasikan kepada masyarakat sebagai pihak eksternal dan lingkungannya.

METODA PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di desa adat Wologai, Kecamatan Detusoko, Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Informasi yang digunakan didapatkan dari data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data nantinya akan menggunakan acuan dari Miles dan Huberman (1994) dalam bukunya tentang analisis data penelitian kualitatif yang mencakup hasil wawancara, reduksi data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Sumber data akan diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD) dan observasi langsung untuk memperoleh data informasi yang valid dari informan yang terpilih. Informan yang dipilih merupakan informan yang ikut langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi tentang badan usaha di Desa Wologai Tengah.

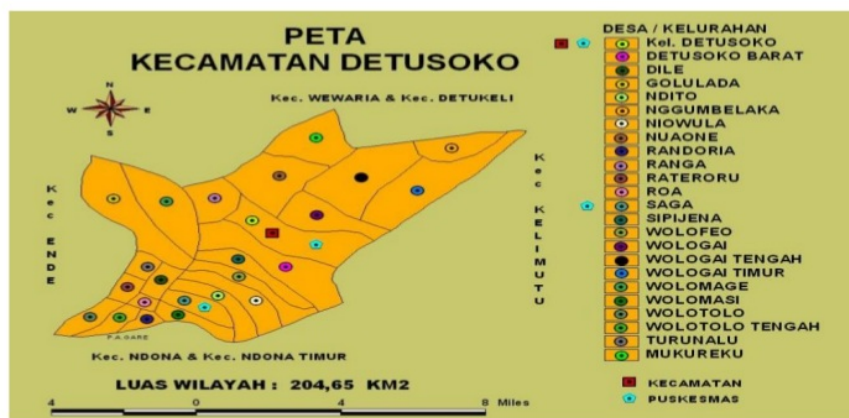
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian

Desa adat Wologai terletak di Desa Wologai Tengah, Kecamatan Detusoko kurang lebih 40 km arah timur Kota Ende, yang berada di sekitar Taman Nasional Kelimutu. Desa adat Wologai memiliki sejumlah bangunan rumah adat yang berarsitektur tradisional yang tertata rapi membentuk lingkaran. Rumah adat tersebut sering disebut sebagai *Sa'o Ria*.

Desa Wologai Tengah ini merupakan salah satu desa adat yang masih memegang teguh tradisi budaya dan adat Lio. Hal ini ditunjukkan dengan masih utuhnya pelaksanaan seremonial atau ritual adat sampai dengan saat ini. Pemangku adat di desa adat ini disebut dengan *Mosalaki*. Seluruh seremonial adat harus dilaksanakan sesuai dengan urutannya, jika sampai tidak dilaksanakan diyakini akan berdampak negatif pada kehidupan masyarakat desa.

Secara geografis, Desa Wologai Tengah² ini berada di Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Desa adat ini terletak di ketinggian sekitar 1.045 mdpl dan telah berusia kurang lebih sekitar 800 tahun. Luas wilayah administrasi desa kurang lebih 64 km² dan terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun Wologai, Faunaka, Resetlemen dan Pasado'o. Desa Wologai Tengah memiliki jumlah penduduk sekitar 608 jiwa.² Kabupaten Ende sendiri terbagi menjadi dua suku, yaitu Suku Ende dan Suku Lio. Sebagian besar mata pencaharian dari penduduk desa adalah di sektor pertanian. Gambar 1 menunjukkan tentang peta Kecamatan Detusoko.



Gambar 1
Peta Kecamatan Detusoko

Kemauan Menciptakan Tata Kelola BUMDes yang Akuntabel

Akuntabilitas dalam tata kelola merupakan sebuah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja suatu organisasi. Pemerintah desa dituntut untuk mampu menjelaskan segala hal terkait dengan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban baik kegiatan maupun keuangan, serta pencapaian target dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara terbuka, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Saat ini, Desa Wologai Tengah masih dalam tahap pembentukan BUMDes wisata. Pemerintah desa, pemuka adat dan masyarakat umum merasa bahwa BUMDes wisata sangat

diperlukan dalam rangka membantu mengelola potensi desa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa yang menyatakan bahwa

“Desa kami ini membutuhkan BUMDes untuk bisa mengenalkan potensi Wologai Tengah ke mata dunia, sekaligus sebagai sarana pemberdayaan dan pengembangan masyarakat menjadi lebih baik lagi”

Hal senada disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ende

“BUMDes itu baik adanya, asalkan dikelolanya juga dengan baik. Jangan sampai merugikan masyarakat atau bikin kenyang pengurusnya saja”

Begitu pula dengan pernyataan dukungan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ende

“Sudah lama menjadi mimpi kita semua orang menciptakan BUMDes ini, untuk apa? Untuk kesejahteraan kita orang ini. Supaya desa ini menjadi lebih baik. Jadi sudah saatnya kita mewujudkan mimpi kita ini dengan membentuk BUMDes sukses”

Meskipun dalam hal ini BUMDes wisata di Desa Wologai Tengah masih dalam tahapan pembentukan, namun terdapat keinginan yang kuat dari seluruh komponen desa untuk dapat menciptakan tata kelola BUMDes wisata yang baik, salah satunya adalah terkait dengan sisi akuntabilitasnya. Sejak awal gagasan pembuatan BUMDes muncul, Kepala Desa, Mosalaki dan warga masyarakat selalu menggunakan sarana musyawarah untuk menyatukan visi dan misi serta komitmen dalam rangka menciptakan BUMDes wisata yang memiliki tata kelola yang baik dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Mosalaki Desa Wologai Tengah

“Jika ada suatu ide yang baik bagi desa ini selalu kami bawa ke Mbabho (musyawarah), sehingga semuanya setuju dan sepakat dan dalam melakukannya tidak dengan setengah hati. Intinya adalah kesejahteraan masyarakat”

Hal tersebut pun dibenarkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wologai Tengah yang juga menyatakan bahwa kemauan yang kuat dari seluruh komponen

masyarakat terkait dengan pembentukan BUMDes wisata yang memiliki tata kelola baik sudah sangat nampak, khususnya tiap kali dilaksanakan Musyawarah Dusun maupun dalam Musrenbangdes.

“Dalam setiap kali pertemuan desa, masyarakat ini ingin sekali memiliki tempat untuk bisa mengelola dan mengembangkan potensi desa, karena banyak sekali potensi desa yang kami miliki. Sayang jika tidak dikelola dengan baik, hanya menguntungkan orang satu saja”

Melihat dari beberapa hasil wawancara tersebut, maka nampak sekali adanya kemauan yang kuat dari seluruh komponen desa sebagai pihak internal Desa Wologai Tengah, yang juga mendapat dukungan dari pihak eksternal yaitu Organisasi Perangkat Daerah terkait, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Selama ini warga masyarakat selalu melakukan pertemuan-pertemuan dan musyawarah untuk membahas terkait persiapan pembentukan BUMDes wisata. Tujuan dilakukannya pertemuan tersebut adalah agar seluruh aspirasi dan ide dari masyarakat terkait pembentukan BUMDes wisata dapat tertampung dan terakomodir dengan baik.

Kemampuan Menciptakan Tata Kelola BUMDes yang Akuntabel

Keinginan yang kuat dari masyarakat Desa Wologai Tengah untuk membentuk BUMDes wisata, nyatanya belum sepenuhnya didukung oleh kemampuan dalam menciptakan tata kelola BUMDes. Ketidakmampuan itu ditunjukkan khususnya oleh kualitas sumber daya manusianya. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Kepala Desa Wologai Tengah

“Kami ini punya niat yang kuat dalam membentuk BUMDes, tetapi jika sudah bicara orang per orang ini yang kami masih ada kendala”

Hal tersebut senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

“Ya seperti yang Ibu tahu kalau kami ini masih terbatas masalah sumber daya manusianya. Potensi wisata sudah jelas ada hanya pengelolanya yang masih sangat minim, kami butuh dilatih, kami butuh belajar dan difasilitasi banyak hal”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa secara kemampuan masih sangat terbatas, khususnya terkait sumber daya manusia. Pemerintah desa sejauh ini masih terfokus pada kegiatan operasional desa secara rutin, termasuk di dalamnya merumuskan pembentukan BUMDes wisata. Sumber daya manusia merupakan salah satu pilar penyangga dalam pengelolaan BUMDes, sehingga memang perlu menjadi fokus perhatian utama jika bermaksud untuk membentuk BUMDes yang akuntabel.

Kondisi yang terjadi saat ini adalah bahwa di Desa Wologai Tengah belum memiliki sumber daya manusia yang profesional sebagai salah satu pendukung pembentukan BUMDes wisata. Sebaliknya, keinginan yang besar untuk membentuk BUMDes wisata yang memiliki tata kelola akuntabel membutuhkan peran dari sumber daya manusia yang berkompeten. Pemerintah desa berharap bahwa seluruh pihak, baik pemerintah pusat maupun pihak lainnya dapat memberikan pendampingan secara intensif kepada pihak desa untuk mendapatkan sumber daya yang mumpuni di bidang pengelolaan BUMDes. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu warga masyarakat

“Saya bersedia dan siap Ibu jika diberi pelatihan, saya merasa bahwa BUMDes wisata yang akan kami bentuk ini membutuhkan SDM yang bagus, jadi jika dinas ini (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) bergerak, kami pun siap bergerak”

Pernyataan dukungan disampaikan oleh Kepala Badan Permusyawaratan Desa

“Kami dari BPD juga mendukung dengan sangat jika kami ini dilatih, didampingi dan diberi materi tentang BUMDes, karena terus terang Ibu kami ini punya potensi desa, punya banyak warga tapi perlu diarahkan supaya bisa membentuk BUMDes yang baik, jangan seperti yang ada di berita itu, baru terbentuk kemudian tidak lagi jalan”

Kepala Desa Wologai Tengah juga menyampaikan hal yang memperkuat bahwa peran sumber daya yang profesional akan sangat membantu mewujudkan BUMDes wisata yang akuntabel

“Nantinya BUMDes ini kan akan membuat anggaran, membuat laporan keuangan, nah kalau tidak dibuat oleh orang yang punya kompetensi lalu apa jadinya BUMDes kami ini?”

Salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas dalam tata kelola BUMDes adalah tersedianya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMDes. Jika hal tersebut tidak didukung dengan kualitas sumber daya yang baik, maka akuntabilitas BUMDes akan sangat sulit untuk terwujud.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini memberikan hasil bahwa secara umum seluruh komponen, baik dari internal, dalam hal ini pemuka adat (*Mosalaki*), pemerintah desa, dan warga masyarakat secara umum maupun eksternal Desa Wologai Tengah, yaitu pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki keinginan kuat untuk membentuk BUMDes wisata yang akuntabel. Hasil lain menunjukkan bahwa keinginan yang kuat untuk membentuk BUMDes wisata yang akuntabel, belum didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan BUMDes, lebih khususnya terkait dengan pembuatan anggaran dan pelaporan keuangan. Dalam rangka mendapatkan sumber daya manusia yang profesional, masyarakat Desa Wologai Tengah memiliki harapan memperoleh pendampingan dan pelatihan dari semua pihak yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan BUMDes.

Keterbatasan dan Saran

Riset ini memiliki keterbatasan dalam penelitian ini belum ada diskusi dengan semua perwakilan masyarakat karena masih minimnya pemahaman dan pengetahuan narasumber tentang BUMDes dan pengelolaannya. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah pendampingan bagi warga masyarakat Desa Wologai Tengah khususnya terkait dengan pengetahuan tentang BUMDes dan pengelolaannya. Peran dinas terkait sangat diperlukan khususnya dalam hal menjembatani keterbatasan yang ada di Desa Wologai Tengah dalam rangka

menciptakan BUMDes wisata yang akuntabel. Dinas Pemberdayaan Masyarakat serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat memberikan pendampingan dalam pengelolaan BUMDes wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiakurnia, M. I. (2018). Berkunjung ke Desa Adat Wologai di Flores, NTT.
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan badan usaha kesejahteraan masyarakat pedesaan studi pada bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta. *MODUS*, 28(2), 155–167.
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Cetakan Pe). Jakarta: PT. Indeks.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*.
- Filya, A. R. (2017). Optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pades di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 4(2), 19–39.
- Hasby. (2019). Pengurus Bumdes Dituntut Memiliki Ketrampilan Manajemen dan Sajikan Laporan Keuangan yang Akuntabel.
- Mahmudah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus: BUMDes Desa Sungon Legowo Bungah Gresik). *Jurnal Ecopreneur*, 2(1), 52–56.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. (Andi, Ed.). Yogyakarta.
- Miles dan Huberman. (1994). *Analisis Data Kualitatif*.
- Muhdiyanto, & Pramita, Y. D. (2018). Pendampingan Bagi BUMDes Pagersari , Mungkid guna mewujudkan tata kelola dan akuntabilitas pelaporan keuangan. *Community Empowerment*, 3(2), 54–57.
- Mutiarni, R., Zuhroh, S., Utomo, L. P., Terop, S., Transaksi, P., & Keuangan, L. (2018). Pendampingan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Putra Subagyo Desa Miagan - Jombang. *Journal of Community Service*, 2(1), 21–28.
- Nugrahaningsih, P., Falikhatun, & Winarna, J. (2016). Optimalisasi dana desa dengan pengembangan Badan Usaha Milik Des (BUM Des) menuju desa mandiri. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 37–45.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010*.

- Peraturan Pemerintah Indonesia. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).
- Peraturan Pemerintah Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015*.
- Pius, R. (2018). Warga Wologai 2 Ende Senang Jalan ke Desa Mereka Sudah Bisa Dilintasi Kendaraan Roda 4.
- Pratama, R. N., & Pambudi, A. (2017). Kinerja badan usaha milik desa panggung lestari dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. *Jurnal Adinegara*, 6(2), 105–116.
- Sulistiyani, A. T. (2011). *No Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.

Akuntabilitas dalam tata kelola: mampukah dan maukah badan usaha desa adat melakukannya?

ORIGINALITY REPORT

12%	12%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.maranatha.edu	7%
	Internet Source	
2	nttpembaruan.com	5%
	Internet Source	

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 5%
Exclude bibliography	On		

Akuntabilitas dalam tata kelola: mampukah dan maukah badan usaha desa adat melakukannya?

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14